

LAMPIRAN XII
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/10/PADG/2018
TANGGAL 31 MEI 2018
TENTANG
GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN
VALUTA ASING BAGI BANK UMUM
KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN
UNIT USAHA SYARIAH

**CONTOH PERHITUNGAN GWM BAGI BUS YANG MENERIMA
PEMBIAYAAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK SYARIAH**

BUS A menerima pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah dari Bank Indonesia sejak tanggal 1 November 2018 yaitu tanggal aktivasi sampai dengan tanggal 15 November 2018 yaitu tanggal jatuh waktu. Diasumsikan BUS A dapat melunasi pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah pada tanggal jatuh waktu yaitu tanggal 15 November 2018.

1. Kewajiban pemenuhan GWM dalam Rupiah dan GWM dalam valuta asing bagi BUS A untuk periode laporan sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2018 yaitu sebagai berikut:
 - a. GWM dalam rupiah yang dipenuhi secara harian sebesar 5% (lima persen) dari rata-rata DPK BUS A dalam rupiah pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018; dan
 - b. GWM dalam valuta asing yang dipenuhi secara harian sebesar 1% (satu persen) dari rata-rata DPK BUS A dalam valuta asing pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018.
2. Sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018, BUS A wajib memenuhi GWM dalam rupiah secara harian dan GWM dalam rupiah secara rata-rata, serta GWM dalam valuta asing secara harian.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

MIRZA ADITYASWARA